

Kebijakan Pembiayaan LST Sektor Tambang Batu Bara

Pernyataan

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Pembiayaan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Sektor Tambang Batu Bara ” PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan SK No. 198/SK/DIR/2022 yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait isu nasional maupun internasional. Kebijakan ini dibuat selaras dengan komitmen BCA dalam pembiayaan yang bertanggung jawab. Kebijakan ini menjadi payung sektoral yang menjadi dasar bagi BCA dalam memberikan pembiayaan kepada debitur sektor tambang batu bara dengan memperhatikan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST). Adapun, implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

Pendahuluan dan Ruang Lingkup

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “BCA” memahami bahwa pemberian kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sektor tambang batu bara berpotensi menimbulkan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Oleh karena itu, BCA mempertimbangkan, mengelola dan menyelaraskan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan.

BCA mendorong debitur di sektor tambang batu bara untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan bisnisnya, sehingga sejalan dengan komitmen BCA dalam melakukan pembiayaan yang bertanggung jawab. Selaras dengan hal tersebut, asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian dijalankan BCA dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor tambang batu bara agar kualitas portofolio pembiayaan terjaga dengan baik dan reputasi bank tetap terlindungi. Adapun, kebijakan ini berlaku untuk kredit produktif dengan kategori korporasi pada pembiayaan sektor tambang batu bara.

Kebijakan Pembiayaan Sektor Tambang Batu Bara

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor tambang batu bara, BCA memiliki kebijakan sebagai berikut.

1. BCA mewajibkan (calon) debitur untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Memiliki kelengkapan dokumen legal atas lahan yang digunakan untuk usaha, serta dokumen izin lingkungan dan sosial yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- Menaati peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan kebijakan pemerintah yang berlaku terhadap (calon) debitur, terutama yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial yang berlaku.

2. **BCA mendorong (calon) debitur untuk menerapkan praktik berkelanjutan, antara lain:**

- Memiliki kebijakan dan manajemen sistem yang jelas terkait pengelolaan lingkungan.
- Memiliki sertifikat yang terkait dengan aspek lingkungan, serta aspek kesehatan dan keselamatan kerja.
- Mengelola dan memperbaiki kondisi lingkungan dari dampak aktivitas bisnis perusahaan, antara lain melalui konservasi keanekaragaman hayati atau rehabilitasi lahan maupun upaya lainnya.
- Melakukan upaya-upaya pengurangan dampak pencemaran lingkungan, air, udara, dan tanah sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku pada sektor pertambangan batu bara.
- Mengupayakan peningkatan kualitas operasional perusahaan sesuai kriteria Taksonomi Hijau Indonesia yang relevan dengan Sektor Tambang Batu Bara.
- Melakukan pemetaan sosial dan pemangku kepentingan, serta menggunakannya sebagai dasar proses menyusun, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan.
- Melakukan program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- Menerapkan praktik pemanfaatan dan pengelolaan dengan meminimalkan risiko aspek kesehatan dan keselamatan kerja, meminimalkan dan mengendalikan dampak kerusakan lingkungan serta menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat sekitar dan/atau adat dan pekerja.
- Memiliki fungsi atau bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola isu dan kinerja LST.
- Memiliki jalur dan proses pengaduan yang jelas dan transparan terkait dengan aspek LST, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- Melibatkan pemangku kepentingan dalam mengelola aspek keberlanjutan.
- Melakukan evaluasi penerapan LST yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan kebijakan pemerintah.
- Memiliki Rencana Penutupan Tambang (RPT) yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Monitoring dan Evaluasi

Dalam penerapan dan monitoring kebijakan tersebut di atas, BCA melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kondisi (calon) debitur terhadap pemenuhan ketentuan dalam kebijakan yang bersifat wajib.
- Terus berupaya mendorong debitur untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.



Penutup

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui:

GRUP ENVIRONMENT SUSTAINABILITY GOVERNANCE

Menara BCA, Lantai 20

Grand Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, Indonesia

Tel. (62 21) 2358 8000

E-mail : corcom_bca@bca.co.id, investor_relations@bca.co.id, corporate_governance@bca.co.id



Social Environment and Governance Policy (ESG) Financing the Coal Mining Sector

Disclaimer

This document is the "Environmental, Social, and Governance Policy (ESG) financing of the Batu Bara Mining Sector" of PT Bank Central Asia, Tbk based on Decree No. 198/SK/DIR/2022 which is prepared in accordance with the company's business processes and refers to regulations and standards related to national and international issues. This policy is made in line with BCA's commitment to responsible financing. This policy is a sectoral umbrella that forms the basis for BCA in providing financing to debtors in the coal mining sector by taking into account environmental, social and governance (ESG) risks. Meanwhile, the implementation of this policy will be carried out gradually, effectively, and efficiently in accordance with the availability of resources, needs, and the level of urgency of each aspect listed in this policy.

Introduction and Scope

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), for its next cell referred to as "BCA" understands that lending carries risks that may affect the health and business continuity of the bank. The coal mining sector has the potential to pose environmental, social, and governance risks. Therefore, BCA considers, manages and harmonizes environmental, social and governance (ESG) aspects in carrying out sustainable business practices.

BCA encourages debtors in the coal mining sector to minimize the negative impact of their business activities, thus in line with BCA's commitment to responsible financing. In line with this, the principle of sound credit and the principle of prudence are carried out by BCA in disbursing financing to the coal mining sector so that the quality of the financing portfolio is well maintained and the bank's reputation remains protected. Meanwhile, this policy applies to productive credit with the corporate category in financing the coal mining sector.

Coal Mining Sector Financing Policy

In channeling financing to the coal mining sector, BCA has the following policies.

3. BCA requires (prospective) debtors to comply with the following conditions:

- Have complete legal documents on land used for business, as well as environmental and social permit documents in accordance with applicable laws and regulations
- Comply with laws and regulations, government regulations, and government policies that apply to (prospective) debtors, especially those related to occupational safety and health, labor, the environment, and applicable social responsibility.

4. BCA encourages prospective debtors to implement sustainable practices, including:

- Have clear policies and system management related to environmental management.
- Have certificates related to environmental aspects, as well as occupational health and safety aspects.
- Managing and improving environmental conditions from the impact of the company's business activities, among others, through biodiversity conservation or land rehabilitation or other efforts.
- Make efforts to reduce the impact of environmental, water, air, and soil pollution in accordance with the provisions of the laws and regulations applicable to the coal mining sector.
- Strive to improve the quality of the company's operations in accordance with the criteria of the Indonesian Green Taxonomy relevant to the Coal Mining Sector.
- Conducting social and stakeholder mapping, as well as using it as the basis for the process of compiling, implementing, monitoring, and evaluating community empowerment carried out by the company.
- Conducting empowerment and coaching programs for the surrounding community to improve their quality of life.
- Implement utilization and management practices by minimizing risks to occupational health and safety aspects, minimizing and controlling the impact of environmental damage and respecting and protecting the rights of surrounding communities and/or customs and workers.
- Have a function or section that is responsible for managing LST issues and performance.
- Have a clear and transparent grievance path and process related to ESG aspects, and are accessible to all stakeholders, both internal and external.
- Involving stakeholders in managing aspects of sustainability.
- Evaluate the application of ESG in accordance with the provisions of legislation, government regulations and government policies.
- Have a Mining Closure Plan (RPT) in accordance with applicable laws and regulations.

Monitoring and Evaluation

In implementing and monitoring the policies mentioned above, BCA takes the following steps:

- Identifying the condition (prospective) of the debtor towards the fulfillment of the provisions in the policy that is mandatory.
- Continue to encourage debtors to implement sustainable business practices.

Cover

More information can be obtained through:



ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY GOVERNANCE GROUP

Menara BCA, 20th Floor

Grand Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, Indonesia

Phone (62 21) 2358 8000

E-mail : corcom_bca@bca.co.id,
corporate_governance@bca.co.id

investor_relations@bca.co.id,